



P U T U S A N

Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Nafli Margo Als Awen;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /29 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Datuk No. 179 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh/ Jalan Block Gading Gg. Mulyo Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Dermawan;
2. Tempat lahir : Tanjung Gusta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /15 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Block Gading Dusun III Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustuss 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rijo Deka Sihombing, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Kartika Sari, S.H., Rointan Manullang, S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Penetapan tertanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAFLI MARGO** dan Terdakwa **DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAFLI MARGO** dan Terdakwa **DARMAWAN** oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Nakotika jenis shabu dengan berat bersih 2,0 (dua koma nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I Nafli Margo Als Awen dan Terdakwa II Darmawan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Blok Gading Gg Abadi Kel. Tanjung Gusta Kec. Sunggal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, “ **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bukan tanaman,**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rocky M Tanjung, saksi Boris Bonaparte dan saksi Pahri Pramana (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Blok Gading Gg Abdi Kel. Tanjung Gusta Kec. Sunggal ada 2 (dua) orang laki-laki sebagai Penjual Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti kabar tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan saksi Pahri Pramana sebagai undercoverby, lalu sekitar pukul 21.30 Wib saksi Pahri



Pramana melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan transaksi dengan Terdakwa I Nafli Margi Als Awen tepatnya di depan sebuah rumah warga dimana Terdakwa I Nafli Margo Als Awen memberikan kepada saksi Pahri Pramana 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I Nafli Margo Als Awen langsung diamankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) buah timbangan dimana para saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Nafli Margo Als Awen tentang kepemilikan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan yang dimana Terdakwa I Nafli Margo Als Awen mengakui mendapatkannya dari Terdakwa II Darmawan, lalu para saksi membawa Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan dan setelah bertemu dengan Terdakwa II Darmawan para saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Nafli Margo Als Awen dan Terdakwa II Darmawan dan menanyakan dari mana Terdakwa I Nafli Margo Als Awen dan Terdakwa II Darmawan memperoleh 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan dan Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan mengaku memperoleh 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan dari MAHYADI (DPO) lalu para saksi membawa Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan menemui MAHYADI (DPO) namun tidak ada ditempat, selanjutnya Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 3695/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nafli Margo Als Awen dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Darmawan.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Nafli Margo Als Awen dan Darmawan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Nafli Margo Als Awen dan Terdakwa II Darmawan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Blok Gading Gg Abadi Kel. Tanjung Gusta Kec. Sunggal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,”** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rocky M Tanjung, saksi Boris Bonaparte dan saksi Pahri Pramana (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Blok Gading Gg Abdi Kel. Tanjung Gusta Kec. Sunggal ada 2 (dua) orang laki-laki sebagai Penjual Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti kabar tersebut para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan saksi Pahri Pramana sebagai undercoverby, lalu sekitar pukul 21.30 Wib saksi Pahri Pramana melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan transaksi dengan Terdakwa I Nafli Margi Als Awen tepatnya di depan sebuah rumah warga dimana Terdakwa I Nafli Margo Als Awen memberikan kepada saksi Pahri Pramana 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I Nafli Margo Als Awen langsung diamankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) buah timbangan dimana para saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Nafli Margo Als Awen tentang kepemilikan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan yang dimana Terdakwa I Nafli Margo Als Awen mengakui mendapatnya dari Terdakwa II Darmawan, lalu para saksi membawa Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan dan setelah bertemu dengan Terdakwa II Darmawan para saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Nafli Margo Als Awen dan Terdakwa II Darmawan dan menanyakan dari mana Terdakwa I Nafli Margo Als Awen dan Terdakwa II Darmawan memperoleh 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan dan Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui



Terdakwa II Darmawan mengaku memperoleh 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan dari MAHYADI (DPO) lalu para saksi membawa Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan menemui MAHYADI (DPO) namun tidak ada ditempat, selanjutnya Terdakwa I Nafli Margo Als Awen menemui Terdakwa II Darmawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 3695/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nafli Margo Als Awen dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Darmawan.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Nafli Margo Als Awen dan Darmawan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boris Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rocky M Tanjung dan saksi Pahri Pramana petugas kepolisian Polsek Medan Baru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nafli Margo Alias Awen pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi masyarakat yang mengatakan ada dua orang laki-laki yang bernama Nafli Margo (Awen) dan Darmawan sedang menjual shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, dan saksi Pahri Pramana sebagai pembeli (under cover buy) kepada Terdakwa Nafli Margo dengan pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Nafli Margo menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di pesan tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen selain ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu, juga di temukan 1 (satu) timbangan elektrik;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nafli Margo alias Awen, ianya memperoleh shabu-shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah dari Darmawan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan, yang oleh Terdakwa Darmawan mengatakan bahwa 1 (satu) paket klip shabu dan 1 (satu) buah timbangan yang di temukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen di terima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan mengejar Mahyadi (DPO) bersama dengan para Terdakwa, namun sudah tidak ada lagi di rumah, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Baru;
 - Bahwa para Terdakwa memperoleh dan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi, **Pahri Pramana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Boris Bonaparte dan Rocky. M Tanjung petugas kepolisian Polsek Medan Baru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nafli Margo Alias Awen pada hari Minggu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik ;
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi masyarakat yang mengatakan ada dua orang laki-laki yang bernama Nafli Margo (Awen) dan Darmawan sedang menjual shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, dan saksi (Pahri Pramana) sebagai pembeli (under cover buy) kepada Terdakwa Nafli Margo dengan pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Nafli Margo menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di pesan tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen selain ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu, juga di temukan 1 (satu) timbangan elektrik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nafli Margo alias Awen, ianya memperoleh shabu-shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah dari Darmawan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan, yang oleh Terdakwa Darmawan mengatakan bahwa 1 (satu) paket klip shabu dan 1 (satu) buah timbangan yang di temukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen di terima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mengejar Mahyadi (DPO) bersama dengan para Terdakwa, namun sudah tidak ada lagi di rumah, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Baru;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh dan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nafli Margo Als Awen;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Boris Bonaparte, Rocky M Tanjung dan Pahri Pratama dari petugas kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menjual shabu kepada saksi Pahri Pratama yang menyamar sebagai pemesan/pembeli yang memesan shabu-shabu dan ternyata dia adalah seorang polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Mahyadi (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Mahyadi (DPO) untuk membeli 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut karena ada pembeli yang memesan shabu seharga Rp.2.000.000.00.-(dua juta rupiah) yang akhir nya diketahui pembeli tersebut adalah seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Pahri Pramana;
- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa tersebut dititipkan Mahyadi (DPO) kepada Terdakwa Darmawan;
- Bahwa dan Selanjutnya Terdakwa Darmawan yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa (Nafli Margo alias Awen) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Nafli Margo menjual shabu tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Terdakwa II Dermawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Boris Bonaparte, Rocky M Tanjung dan Pahri Pratama dari petugas kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen adalah benar yang Terdakwa serahkan dan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen yaitu berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa (Darmawan) yang diterima Terdakwa dari Mahyadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen tersebut,
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Mahyadi (DPO) untuk mengantar 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan uang tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa buang di semak-semak saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah, alasan Terdakwa mau memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu karena sdr Mahyadi (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan Terdakwa baru kali ini mengantarkan 1 (satu) klip plasti yang berisikan narkotika jenis shabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Nakotika jenis shabu dengan berat bersih 2,0 (dua koma nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 3695/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nafli Margo Als Awen dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Darmawan.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Nafli Margo Als Awen dan Darmawan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Boris Bonaparte, bersama-sama dengan saksi Rocky M Tanjung dan Pahri Pramana dari petugas kepolisian Sektor Medan Baru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik ;
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi masyarakat yang mengatakan ada dua orang laki-laki yang bernama Nafli Margo (Awen) dan Darmawan sedang menjual shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Boris Bonaparte dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, dan saksi Pahri Pramana sebagai pembeli (under cover buy) kepada Terdakwa Nafli Margo dengan pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Nafli Margo menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di pesan tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen selain ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu, juga di temukan 1 (satu) timbangan elektrik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nafli Margo alias Awen, ianya memperoleh shabu-shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah dari Darmawan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan, yang oleh Terdakwa Darmawan mengatakan bahwa 1 (satu) paket klip shabu dan 1 (satu) buah timbangan yang di temukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen di terima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Boris Bonaparte dan rekan mengejar Mahyadi (DPO) bersama dengan para Terdakwa, namun sudah tidak ada lagi di rumah, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen ditangkap pada saat menjual shabu kepada saksi Pahri Pratama yang menyamar sebagai pemesan/pembeli yang memesan shabu-shabu dan ternyata dia adalah seorang polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu Terdakwa Nafli Margo alias Awen ditangkap adalah berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik ;
- Bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen memperoleh shabu tersebut dari Mahyadi (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Mahyadi (DPO) untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen memesan shabu tersebut karena ada pembeli yang memesan shabu seharga Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah) yang akhir nya diketahui pembeli tersebut adalah seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Pahri Pramana;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa tersebut dititipkan Mahyadi (DPO) kepada Terdakwa Darmawan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Darmawan yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan;
 - Bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Nafli Margo menjual shabu tersebut baru 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa Darmawan ditangkap adalah atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen adalah benar yang Terdakwa Darmawan serahkan dan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen yaitu berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa Darmawan yang diterima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa Darmawan tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa Darmawan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Darmawan hanya disuruh oleh Mahyadi (DPO) untuk mengantar 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen;
 - Bahwa setelah Terdakwa Darmawan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa Darmawan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut langsung Terdakwa Darmawan masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa Darmawan buang di semak-semak saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Darmawan;
- Bahwa Terdakwa Darmawan tidak ada menerima upah, alasan Terdakwa Darmawan mau memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu karena sdr Mahyadi (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Darmawan untuk memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan Terdakwa Darmawan baru kali ini mengantarkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari para Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 3695/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkoba yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nafli Margo Als Awen dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Darmawan.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Nafli Margo Als Awen dan Darmawan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. Nafli Margo alias Awen** dan Terdakwa **II. Darmawan** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang bernama **I. Nafli Margo** dan **II. Darmawan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor:PDM-759/Enz.2/09/2022 tanggal September 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Boris Bonaparte, saksi Pahri Pramana dan keterangan para Terdakwa, bahwa penangkapan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;



Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo (Awen) ditangkap pada saat menjual shabu kepada saksi Pahri Pramana yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy) yang memesan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh



pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi Boris Bonaparte, bersama-sama dengan saksi Rocky M Tanjung dan Pahri Pramana dari petugas kepolisian sektor Medan Baru;

telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Blok Gading Gang Abadi Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan berawal adanya informasi masyarakat yang mengatakan ada dua orang laki-laki yang bernama Nafli Margo (Awen) dan Darmawan sedang menjual shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Boris Bonaparte dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, dan saksi Pahri Pramana sebagai pembeli (under cover buy) kepada Terdakwa Nafli Margo dengan pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa Nafli Margo menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di pesan tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nafli Margo alias Awen yang mana saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen selain ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu, juga di temukan 1 (satu) timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nafli Margo alias Awen, ianya memperoleh shabu-shabu dan timbangan elektrik tersebut adalah dari Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Darmawan, yang oleh Terdakwa Darmawan mengatakan bahwa 1 (satu) paket klip shabu dan 1 (satu) buah timbangan yang di temukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen di terima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Boris Bonaparte dan rekan mengejar Mahyadi (DPO) bersama dengan para Terdakwa, namun sudah tidak ada lagi di rumah, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen ditangkap pada saat menjual shabu kepada saksi Pahri Pratama yang menyamar sebagai pemesan/pembeli (under cover buy) yang memesan shabu-shabu dan ternyata dia adalah seorang polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu Terdakwa Nafli Margo alias Awen ditangkap adalah berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Elektrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen memperoleh shabu tersebut dari Mahyadi (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Mahyadi (DPO) untuk membeli 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen memesan shabu tersebut karena ada pembeli yang memesan shabu seharga Rp.2.000.000.00.-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) yang akhir nya diketahui pembeli tersebut adalah seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Pahri Pramana;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa tersebut dititipkan Mahyadi (DPO) kepada Terdakwa Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Darmawan yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa Nafli Margo alias Awen mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Nafli Margo menjual shabu tersebut baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan ditangkap adalah atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa Nafli Margo alias Awen;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen adalah benar yang Terdakwa Darmawan serahkan dan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen yaitu berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa Darmawan yang diterima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa Darmawan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan hanya disuruh oleh Mahyadi (DPO) untuk mengantar 1 (satu) klip plastis yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Darmawan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa Darmawan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan uang tersebut langsung Terdakwa Darmawan masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa Darmawan buang di semak-semak saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Darmawan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan tidak ada menerima upah, alasan Terdakwa Darmawan mau memberikan 1 (satu) klip plasti yang berisikan narkoba jenis shabu karena sdr Mahyadi (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Darmawan untuk memberikan 1 (satu) klip plasti yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan Terdakwa Darmawan baru kali ini mengantarkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari para Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 3695/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Riski Amalia, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkoba yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Nafli Margo Als Awen dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Darmawan.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Nafli Margo Als Awen dan Darmawan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu **organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;**

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen ditangkap pada saat menjual shabu kepada saksi Pahri Pratama anggota kepolisian Sektor Medan Baru yang menyamar sebagai pemesan/pembeli (under cover buy) yang memesan shabu-shabu dan kemudian Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu Terdakwa Nafli Margo alias Awen ditangkap adalah berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotik jenis sabu dan 1 (satu) timbangan Electric;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen memperoleh shabu tersebut dari Mahyadi (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Mahyadi (DPO) untuk membeli 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.600.000.00.- (sejuta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen memesan shabu tersebut karena ada pembeli yang memesan shabu seharga Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah) yang akhirnya diketahui pembeli tersebut adalah seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Pahri Pramana;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa tersebut dititipkan Mahyadi (DPO) kepada Terdakwa Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Darmawan yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp.1.600.000.00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Darmawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafli Margo alias Awen membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa Nafli Margo alias Awen mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Nafli Margo menjual shabu tersebut baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan ditangkap adalah atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa Nafli Margo alias Awen;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Nafli Margo alias Awen adalah benar yang Terdakwa Darmawan serahkan dan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen yaitu berupa 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa Darmawan yang diterima Terdakwa Darmawan dari Mahyadi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa Darmawan antarkan kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan hanya disuruh oleh Mahyadi (DPO) untuk mengantar 1 (satu) klip plastis yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Darmawan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, kepada Terdakwa Nafli Margo alias Awen kemudian Terdakwa Nafli Margo alias Awen menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa Darmawan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa Nafli Margo alias Awen dan uang tersebut langsung Terdakwa Darmawan masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa Darmawan buang di semak-semak saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Darmawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pembedaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada para Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pembedaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku para Terdakwa agar dikemudian hari

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn



para Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri para Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,0 (dua koma nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Nafli Margoalias Awen** dan Terdakwa **II. Darmawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,0 (dua koma nol) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)